

ABSTRAK

Sepanjang tahun 2021, industri pembiayaan masih terdampak pandemi COVID-19. Dampak semakin terasa dengan adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang keberadaannya menjadi tonggak perubahan jaminan fidusia. Sejak adanya penetapan, cedera janji dimaknakan sebagai suatu yang harus disepakati bersama. Jika tidak maka perlu disertai dengan putusan pengadilan. Adapun permasalahan yang hendak diangkat dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan bagaimana penerapan asas proporsionalitas dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 dalam perjanjian pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yakni penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Metode ini dikolaborasikan dengan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan hukum dengan asas perjanjian yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan yang disesuaikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak mengubah kenyataan bahwa perjanjian pembiayaan masih belum menerapkan asas proporsionalitas. Kendati demikian, dengan keadaan nihilnya asas proporsionalitas, perusahaan pembiayaan dan kreditur dapat menyamakan persepsi mengenai perjanjian pembiayaan sebagai pernyataan sukarela cedera janji. Hal ini dapat memotong prosedur dan mempersingkat ketentuan mengenai putusan pengadilan guna *parate* eksekusi.

Kata Kunci : Fidusia, Jaminan, *Parate* Eksekusi, Perjanjian Pembiayaan, Asas Proporsionalitas

ABSTRACT

Throughout 2021, the financing industry was still affected by Pandemi Covid-19. The impact is increasingly felt by the MK Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021 whose existence is a milestone in changing fiduciary guarantees. Since the determination, the promise injury has been interpreted as something that must be mutually agreed upon. If not, then it needs to be accompanied by a court decision. The problems that are to be appointed in the writing of this law are how the legal consequences are caused by the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021 and how to apply the principle of proportionality of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021 in the Financing Agreement.

This study uses this normative juridical method, namely the secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. This method is collaborated with the legislative approach, conceptual approaches, and legal comparative approaches with the principle of existing agreements. The results showed that the financing agreement was adjusted to the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021 did not change the fact that the financing agreement had not yet applied the principle of proportionality. Nevertheless, with the current state of the principle of proportionality, financing companies and creditors can equalize perceptions of the financing agreement as a voluntary statement in the promise. This can cut the procedure and shorten the provisions regarding court decisions for parate execution.

Keywords: Fiduciary, Guarantee, Parate Execution, Financing Agreement, Principle of Proportionality